



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2018/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BRILIANT MARTHEN LODRIGUS**
Tempat lahir : Saparua
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 07 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Srigunting Belakang Happy Puppy Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta (Karyawan TOKO PLANET SURF Kota Sorong)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son, tanggal 07 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son, tanggal 07 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BRILIANT MARTHEN LODRIGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRILIANT MARTHEN LODRIGUS dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 20 (dua puluh) helai baju;
 - ✓ 1 (satu) helai celana pendek;
 - ✓ 1 (satu) buah Tas merk RIPCURL;
 - ✓ 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RAHMAT;**
5. Memerintahkan agar terdakwa BRILIANT MARTHEN LODRIGUS membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa **BRILIANT MARTHEN LODRIGUS** pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di dalam gudang toko PLANET SURF milik saksi korban RAHMAT jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangna tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan, oleh orang yang ada disitu tiadak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa selesai bekerja di toko PLANET SURF dan hendak pulang lalu terdakwa berjalan menuju ke gudang toko yang terletak didalam toko bagian belakang dan mengambil barang di dalam gudang berupa 20 (dua puluh) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah Tas merk RIPCURL, 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau tua, barang –barang tersebut diambil oleh terdakwa tanpa diketahui oleh saksi korban RAHMAT maupun saksi lain (sesama karyawan) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakannya. Barang –barang tersebut semula berada dalam gudang toko PLANET SURF milik saksi korban RAHMAT dan sekarang berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RAHMAT mengalami kerugian sekitar Rp 23.920.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana ; -----

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **BRILIANT MARTHEN LODRIGUS** pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di dalam gudang toko PLANET SURF milik saksi korban RAHMAT jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa selesai bekerja di toko PLANET SURF dan hendak pulang lalu terdakwa berjalan menuju ke gudang toko yang terletak didalam toko bagian belakang dan mengambil barang di dalam gudang berupa 20 (dua puluh) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah Tas merk RIPCURL, 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau tua, barang –barang tersebut diambil oleh terdakwa tanpa diketahui oleh saksi korban RAHMAT maupun saksi lain (sesama karyawan) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakannya. Barang –barang tersebut semula berada dalam gudang took PLANET SURF milik saksi korban RAHMAT dan sekarang berada dalam penguasaan terdakwa. **Bahwaterdakwa berkerja sebagai karyawan di toko PLANET SURF milik saksi korban RAHMAT dan menerima gaji atau upah kerja sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan;**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RAHMAT mengalami kerugian sekitar Rp 23.920.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 374 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAT**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan Planet Surf milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di dalam Toko PLANET SURF milik saksi di jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya namun setelah saksi melakukan pengecekan stok barang di gudang toko ternyata ada barang yang hilang dan ketika saksi bertanya terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang yang hilang telah diambil oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil terdakwa berupa : 20 (dua puluh) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah Tas merk RIPCURL, 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau tua;
- Bahwa barang-barang tersebut semula berada didalam Toko PLANET SURF (gudang) milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 23.920.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. **RIAN CAHYA SAPUTRA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan Planet Surf milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di dalam Toko PLANET SURF milik saksi di jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sorong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya namun setelah saksi korban melakukan pengecekan stok barang di gudang toko ternyata ada barang yang hilang dan ketika saksi korban bertanya terdakwa, terdakwa mengaku bahwa barang yang hilang telah diambil oleh terdakwa sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil terdakwa berupa : 20 (dua puluh) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah Tas merk RIPCURL, 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau tua;
 - Bahwa barang-barang tersebut semula berada didalam Toko PLANET SURF (gudang) milik saksi korban;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 23.920.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

3. SISIL LIKLIKWATIL, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan Planet Surf milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di dalam Toko PLANET SURF milik saksi di jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya namun setelah saksi korban melakukan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika saksi korban bertanya terdakwa, terdakwa mengaku bahwa

barang yang hilang telah diambil oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil terdakwa berupa : 20

(dua puluh) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah Tas

merk RIPCURL, 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau

tua;

- Bahwa barang-barang tersebut semula berada didalam Toko PLANET

SURF (gudang) milik saksi korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar

Rp 23.920.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu

rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk

mengambil barang-barang milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan

dengan tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan terhadap saksi

korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018

sekitar pukul 22.30 wit bertempat di dalam Toko PLANET SURF milik saksi

di jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sorong;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berawal dari

ketika terdakwa selesai bekerja di toko PLANET SURF dan hendak pulang

lalu terdakwa berjalan menuju ke gudang toko yang terletak di dalam toko

bagian belakang dan mengambil barang di dalam gudang berupa 20 (dua

puluh) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah Tas merk

RIPCURL, 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau tua,

tanpa diketahui oleh saksi korban RAHMAT maupun saksi lain (sesama

karyawan) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa semula barang-barang tersebut berada dalam gudang toko PLANET
putusan.mahkamahagung.go.id

SURF milik saksi korban RAHMAT dan sekarang berada dalam penguasaan

terdakwal;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- ✓ 20 (dua puluh) helai baju;
- ✓ 1 (satu) helai celana pendek;
- ✓ 1 (satu) buah Tas merk RIPCURL;
- ✓ 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau;

Terhadap barang tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di dalam Toko PLANET SURF milik saksi korban di jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sorong terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berawal dari ketika terdakwa selesai bekerja di toko PLANET SURF dan hendak pulang lalu terdakwa berjalan menuju ke gudang toko yang terletak di dalam toko bagian belakang dan mengambil barang di dalam gudang berupa 20 (dua puluh) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah Tas merk RIPCURL, 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau tua, tanpa diketahui oleh saksi korban RAHMAT maupun saksi lain (sesama karyawan) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa semula barang-barang tersebut berada dalam gudang toko PLANET SURF milik saksi korban RAHMAT dan sekarang berada dalam penguasaan terdakwal;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang bersifat alternative yaitu Pertama melanggar pasal 363

Ayat (1) ke-3 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat

alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang

dianggap paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta

yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternative kedua melanggar

Pasal 374 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
3. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim

mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Terdakwa **BRILIANT MARTHEN LODRIGUS** sebagai terdakwa yang mana identitas telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ad.2.Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dalam hal ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di dalam Toko PLANET SURF milik saksi korban di jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sorong terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berawal dari ketika terdakwa selesai bekerja di toko PLANET SURF dan hendak pulang lalu terdakwa berjalan menuju ke gudang toko yang terletak di dalam toko bagian belakang dan mengambil barang di dalam gudang berupa 20 (dua puluh) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah Tas merk RIPCURL, 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau tua, tanpa diketahui oleh saksi korban RAHMAT maupun saksi lain (sesama karyawan) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk keuntungan pribadi terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut maka majelis putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya untuk keuntungan kepentingan pribadi terdakwa sendiri dengan demikian maka unsure ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal ini juga adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di dalam Toko PLANET SURF milik saksi korban di jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sorong terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berawal dari ketika terdakwa selesai bekerja di toko PLANET SURF dan hendak pulang lalu terdakwa berjalan menuju ke gudang toko yang terletak di dalam toko bagian belakang dan mengambil barang di dalam gudang berupa 20 (dua puluh) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) buah Tas merk RIPCURL, 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau tua, tanpa diketahui oleh saksi korban RAHMAT maupun saksi lain (sesama karyawan) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah lantaran karena terdakwa sebagai karyawan Planet Surf

yang bertanggung jawab dibagian Gudang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar

Rp 23.920.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut jelas terlihat

bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang-barang

milik saksi korban bukan karena kejahatan melainkan oleh karena kapasitas

terdakwa sebagai karyawan pada Toko Planet Surf dengan demikian maka

unsur ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan

karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah

untuk itu, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif

kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar

putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terurus dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BRILIANT MARTHEN LODRIGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM PEKERJAAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (20 (dua puluh) helai baju;
 - ✓ 1 (satu) helai celana pendek;
 - ✓ 1 (satu) buah Tas merk RIPCURL;
 - ✓ 1 (satu) buah ikat pinggang merk RIPCURL warna hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RAHMAT;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal **27 Februari 2019**, oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY LEAN SAHUSILAWANI, SH.** dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **MARIA ENIKA INDA,SH.**,Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **KATRINA DIMARA,S.H.**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa tanpa Penasehat
hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANI, SH

DINAR PAKPAHAN, S.H. M.H.

RAYS HIDAYAT,S.H.,

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)